

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk kurang lebih berjumlah 200 juta jiwa yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa dengan corak adat istiadat yang berbeda satu sama lain. Keanekaragaman tersebut terjadi karena adanya perbedaan perkembangan budaya, pergaulan hidup, tempat kediaman dan lingkungan alamnya.

Namun, pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan hari lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta terwujudlah satu kesatuan cita-cita dari berbagai masyarakat adat yang berbeda-beda yaitu Bhineka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda tetapi tetap merupakan satu kesatuan.¹

Meskipun demikian, sampai saat ini keanekaragaman hukum adat dalam suatu masyarakat adat sebagai hukum yang tidak tertulis tetap diakui sebagai hukum yang hidup (*living law*). Selain itu, hukum adat mempunyai sifat dinamis artinya mudah berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat itu sendiri.²

¹ Soepomo, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1980), hlm. 3

² *Ibid*, hlm. 5

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman budaya yang tinggi. Tidak saja keanekaragaman budaya kelompok suku bangsa, namun juga keanekaragaman budaya dalam konteks peradaban, tradisional hingga ke modern, dan kewilayahan.

Dengan keanekaragaman kebudayaannya Indonesia dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya. Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi. Interaksi antar kebudayaan dijalin tidak hanya meliputi antar kelompok suku bangsa yang berbeda, namun juga meliputi antar peradaban yang ada di dunia. Indonesia dikatakan sebagai pusat peradaban dunia, sebagaimana banyak para peneliti barat yang telah mengungkap hal itu.³

Setiap suku-suku di Indonesia mempunyai keunikannya masing-masing. Seperti Suku Toraja yang di kenal dengan upacara adatnya. Karena mayoritas penduduk Suku Toraja masih memegang teguh kepercayaan nenek moyangnya, maka adat istiadat yang ada sejak dulu tetap di jalankan sekarang. Hal ini terutama pada adat yang berpokok pangkal dari upacara adat '*Rambu Tuka*' dan *Rambu Solok*. Dua pokok inilah yang merangkai upacara-upacara adat yang masih di lakukan dan cukup terkenal.⁴

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental,

³ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Paradnya Paramita, 1985), hlm. 42

⁴ *Ibid*, hlm. 43

khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Dengan terdapatnya kitab-kitab pada zaman dahulu, seperti *Civacasana, Gajahmada, Adigama dan Kutaramanava*, maka jelaslah bahwa di Indonesia ini jauh sebelum orang-orang Eropa datang ke Indonesia, telah memiliki sistem dan asas-asas hukumnya sendiri yang khas, bahkan sebelum datangnya orang-orang Asia di sini.⁵

Di samping itu, dikenal juga peraturan-peraturan asli sebagai berikut:

1. Di Tapanuli yaitu *Ruhut Parsaorang* di *Habatahon* (kehidupan sosial di tanah Batak). *Patik Dohot Uhum ni Halak Batak* (Undang-Undang dan ketentuan Batak).
2. Di Jambi yaitu Undang-Undang Jambi.
3. Di Palembang yaitu Undang-Undang *Simbur Cahaya* (tentang tanah di dataran tinggi).⁶
4. Di Minangkabau yaitu Undang-Undang *nan dua puluh* (tentang hukum adat delik).
5. Di Sulawesi Selatan yaitu Buku undang-undang perniagaan dan pelayaran dari suku *Bugis Wajo*.
6. Di Bali yaitu *Awig-awig* (peraturan Subak dan desa) dan agama desa yang ditulis di atas daun lontar.

⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1994), hlm. 20

⁶ *Ibid*, hlm. 22

7. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan yang dahulu pernah bertahta di negeri ini.

Van Vollenhoven menjelaskan bahwa tatkala kapal pertama dengan bendera tiga warna (Belanda) berlabuh, Indonesia bukan negara yang kosong akan tata-hukum, tetapi telah ditemukan kompleks peraturan dari pelbagai tata-hukum. Vollenhoven mengakui bahwa di dalam hukum adat banyak dipakai istilah-istilah yang berasal dari hukum Islam, seperti milik, adat, ijab/kabul, hibah dan lainnya.⁷ Tetapi istilah-istilah ini sesungguhnya hanya ditempelkan saja, seperti halnya istilah-istilah latin yang terdapat dalam hukum Belanda.

Hukum adat adalah hasil proses kemasyarakatan dan kebudayaan masyarakat bangsa Indonesia sejak beribu-ribu tahun yang silam sampai sekarang. Beberapa hal yang sangat mendasar dalam hukum adat Indonesia adalah:⁸

1. Hukum Adat tidak membeda-bedakan adanya hukum publik dan hukum privat karena masyarakat adat tidak mempertentangkan kepentingan Individu dengan kepentingan kesatuan, kepentingan perseorangan juga merupakan kepentingan kesatuan dan demikian sebaliknya.
2. Hukum Adat tidak mengenal perbedaan antara pelanggaran pidana dan perdata

⁷ H. Noor Ipsyah Jastan dan Indah Ramadhansyah, *Hukum Adat*, (Bandung: Jaya Agung, 1980), hlm. 57

⁸ Parluhutan Pulungan, *Hukum Adat Dalam Perkembangan*, (Medan: Media Pers, 2010), hlm. 15

3. Hukum Adat tidak mengenal adanya konsep perbedaan antara hak perseorangan dan hak kebendaan.

Pada masyarakat Batak (khususnya sub etnis Batak Padang Lawas, Sipirok, Angkola dan Mandailing) terdapat aturan-aturan adat yang mengatur tentang perkawinan.

Koentjaraningrat mengemukakan bahwa apabila dipandang dari sudut kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengaturan kelakuan manusia yang berkaitan antara manusia dengan kebutuhan seksnya.

Dari sebuah perkawinan diharapkan terjadinya proses regenerasi dan juga penerusan tradisi masyarakat melalui keluarga yang dibentuk oleh mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut. Dalam hal regenerasi dapat dilakukan dengan cara menarik garis keturunan dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum adat.⁹

Dikemukakan pula bahwa perkawinan mempunyai beberapa fungsi lain yakni; untuk memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup, harta, gengsi dalam masyarakat, serta untuk memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak. Berdasarkan pendapat Koentjaraningrat, dapat dipahami bahwa setiap kelompok etnis atau masyarakat, budaya yang mereka anut, pengaturan perkawinan, hubungan seks, memiliki aturan-aturan yang

⁹ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1983), hlm. 40

harus dipatuhi tidak terkecuali di masyarakat Padang Lawas, sebagai sub etnik Batak.¹⁰

Sama halnya dengan masyarakat Padang Lawas, masyarakat Sipirok juga menerapkan larangan perkawinan semarga. Pembatasan jodoh dan perkawinan didasarkan pada prinsip eksogami, hingga saat ini prinsip perkawinan eksogami marga itu terus diikuti oleh sebagian besar dari anggota masyarakat Sipirok meskipun agama yang mereka anut tidak melarang perkawinan antara orang-orang yang semarga.¹¹

Menurut Castles di bagian selatan Batak Toba (Mandailing dan Padang Lawas), berdiam kelompok yang sering dianggap terdiri dari dua sub kelompok, yakni Angkola dan Mandailing. Lebih lanjut, pada saat ini kelompok tersebut lebih dikenal sebagai kelompok Batak Tapanuli Selatan.¹²

Castles menjelaskan bahwa Padang Lawas termasuk ke dalam etnis Batak yang disebutnya Batak Tapanuli Selatan, hal ini dikarenakan banyaknya persamaan dalam hukum adat, seperti; perkawinan (*Adat Pardongan Saripe*), dan sebagainya. Lebih lanjut, karena termasuk ke dalam sub etnis Batak, bentuk perkawinan diantara orang Padang Lawas adalah eksogami (perkawinan diluar kelompok suku tertentu).

¹⁰ *Ibid*, hlm. 45

¹¹ Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Jakarta: Pustaka Aset, 1986), hlm. 25

¹² Lance Castles, *Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatera Tapanuli*, (Jakarta: Rawamangun, 2001), hlm. 53.

Berkaitan dengan hal itu, Vergouwen menegaskan bahwa “orang tidak akan mengambil istri dari kalangan kelompok agnata sendiri, perempuan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami”.¹³ Berdasarkan kedua pendapat diatas jelas bahwa Padang Lawas adalah sebuah sub etnis yang berasal dan memiliki kesamaan budaya dengan etnis Batak, sehingga adat (hukum perkawinan) mereka mempedomani hukum perkawinan Batak, yaitu larangan perkawinan semarga.

Marga merupakan identitas diri yang dibawa oleh setiap keturunan yang dilahirkan dalam perkawinan masyarakat adat Batak. Meskipun demikian hanya anak laki-laki saja yang dapat membawa marga tersebut. Oleh karena itu, apabila perkawinan tersebut tidak menghasilkan keturunan laki-laki maka sama saja tidak menghasilkan keturunan sama sekali karena anak wanita tidak bisa meneruskan marga dan tidak dibenarkan mengangkat anak laki-laki orang lain.

Begitu pula perkawinan yang dilakukan wanita Batak dengan pria bukan orang Batak berarti ia menghilangkan marga Bataknya karena suaminya tersebut tidak bisa menjadi penerus keturunan Batak. Perkawinan semarga berarti suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai marga yang sama. Misalnya Marga Hasibuan dengan Marga Hasibuan, Marga Harahap dengan Marga Harahap, Marga Nasution dengan Marga Nasution, dan sebagainya.¹⁴

¹³ Vergouwen, *Op. Cit*, hlm. 30

¹⁴ *Ibid*, hlm. 35

Asal usul keluarga dari masyarakat suku Batak dapat ditelusuri dari marga yang dimiliki masyarakat Batak semenjak lahir. Menurut Vergouwen, marga dalam masyarakat Batak merupakan sekelompok masyarakat yang keturunan dari kakek bersama dimana keturunan tersebut di turunkan dari marga bapak atau patrilineal. Maka dari itu semua orang Batak membubuhkan nama marga dari ayahnya di belakang nama kecilnya.¹⁵

Kepemilikan marga dibelakang nama menjadi sesuatu hal yang penting ketika sesama masyarakat Batak bertemu dan mereka saling menanyakan marga terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui sistem *tutur poda* (sebutan/panggilan). Menurut Anwar, melalui sistem *tutur poda* setiap orang secara langsung mengetahui hubungan kekerabatan dan silsilah seorang dengan yang lainnya, tanpa harus bertanya atau menelusuri secara sengaja tentang hubungan keturunan dan kekerabatannya.

Tutur poda memunculkan suatu solidaritas marga atau antar marga yang di dalam maupun di luar kampung halaman tetap kuat terlihat dengan adanya *punguan* (perkumpulan), perkumpulan *marga dohot boruna* (laki-laki dan perempuan), dan perkumpulan *huta* (asal/ kampung) yang anggotanya terdiri dari berbagai marga. Solidaritas marga yang kuat hingga saat ini terlihat dari pada suku bangsa Batak Toba dan sudah cukup dikenal secara luas.¹⁶

Dalam sejarah selama tahun 1820-1836 dibawah komando *Hulubalang* Tuanku Rao, pasukan Padri dari Minangkabau menyerang dan kemudian

¹⁵ *Ibid*, hlm. 40

¹⁶ *Ibid*, hlm. 42

menguasai daerah Mandailing. Penduduk desa yang tidak mau memeluk agama Islam atau tidak mengikuti perintah-perintah pasukan Padri akan dijarah harta bendanya dan dibunuh, sehingga dapat dipastikan bahwa rakyat Mandailing selanjutnya berada di bawah pengaruh pasukan-pasukan Padri.¹⁷

Saat pendudukan Mandailing berakhir dengan kekalahan Padri di Minangkabau pada Tahun 1937, Tuanku Tambusai, salah seorang hulubalang Padri melarikan diri dari Mandailing ke Angkola, pasukan Belanda mengejarnya dengan melintasi pegunungan Bukit Barisan hingga ke lembah sungai Barumun, mereka menyusuri distrik Padang Lawas sampai ke Kota Pinang, dan setelah sepuluh hari dalam pengejaran Tuanku Tambusai berhasil menghilang tanpa diketahui jejaknya.

Setelah hal ini terjadi, kekuasaan Padri di daerah Padang Lawas berpindah ke tangan Belanda. Belanda mengangkat *huria* sebagai pengetua adat sekaligus pemegang kepala pemerintahan di desa-desa yang mendapatkan gaji dari Belanda. Meskipun tidak semua *huria* memeluk agama Islam, akan tetapi merekalah yang akan menegakkan hukum adat termasuk hukum perkawinan Batak di Padang Lawas.

Menurut hukum adat Batak, perkawinan semarga antara wanita dan pria adalah sebuah larangan berat, sebab perkawinan semarga itu sama dengan mengawini *tutur iboto* atau saudara sendiri. Akan tetapi, ditemukan juga adanya pertentangan antara pengaruh adat yang melarang perkawinan

¹⁷ Usman Pelly, *Urbanisasi dan Adaptasi Peranan Missi Budaya Minangkabau dan Mandailing*, (Jakarta, LP3ES, 1994), hlm. 56

semarga dengan ajaran agama Islam peninggalan Padri yang tidak melarang perkawinan semarga.¹⁸

Terlarangnya orang-orang semarga melakukan perkawinan menurut prinsip adat masyarakat Padang Lawas, adalah karena pada dasarnya orang-orang semarga adalah keturunan dari seorang kakek yang sama, oleh karena itu mereka dipandang sebagai orang-orang yang sedarah atau *markahanggi* (berabang-adik). Apabila orang-orang semarga melakukan perkawinan mereka dipandang melakukan hubungan sumbang (*incest*) yang sangat dilarang oleh adat.

B. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini, bertitik tolak pada latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa perkawinan semarga di masyarakat adat Batak Padang Lawas Tapanuli Selatan dilarang?
2. Bagaimanakah sanksi hukum bagi pelaku perkawinan semarga dalam masyarakat Adat Batak Padang Lawas Tapanuli Selatan?

C. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan kurang mengarah dari pokok permasalahan yang sulit untuk mendapatkan satu kesimpulan yang konkrit, maka penulis rasa perlu adanya

¹⁸ *Ibid*, hlm. 58

batasan-batasan yang jelas yaitu hanya mendeskripsikan larangan perkawinan Semarga di daerah Padang Lawas Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk:

1. Untuk mengetahui penyebab larangan perkawinan semarga di masyarakat adat Batak Padang Lawas Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi para pelaku perkawinan semarga di masyarakat Batak Padang lawas Tapanuli Selatan.

E. Kerangka Teori

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan “*Receptie Theorie*” (Teori Resepsi) yang diperkenalkan oleh **Christian Snouck Hurgronje**. Teori ini menyatakan bahwa hukum positif dapat diakui dan dilaksanakan sebagai hukum ketika hukum adat telah menerimanya. Oleh karena itu, jika didapati hukum positif dipraktekkan di dalam kehidupan masyarakat pada hakekatnya ia bukanlah hukum positif melainkan hukum adat.

Hukum adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan dengan satu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat.

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antara pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan merupakan suatu pranata

dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual.

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian Normatif Empiris yaitu informasi yang diperoleh melalui observasi atau studi lapangan, kuisisioner. Sedangkan data pelengkap diambil melalui studi kepustakaan.¹⁹

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang didasarkan atas jenis data ini terdiri dari dua sumber data, yaitu:

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang akan diperoleh melalui masyarakat setempat dan ketua adat, dengan melakukan observasi atau pengamatan di daerah Padang Lawas Tapanuli Selatan.

¹⁹ Henry Arianto, *Modul Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2011), hlm. 19

b. Sumber data sekunder

Sumber data Sekunder merupakan data yang sudah jadi atau data yang di ambil dari bahan pustaka yang didasarkan pada sumber dokumen dan bahan bacaan.²⁰ Terdapat tiga bahan bacaan, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu:

- a) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b) Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan bacaan sekunder

Bahan bacaan sekunder adalah yang memberi penjelasan mengenai penjelasan bahan hukum primer yaitu buku-buku dan media informasi lainnya. Bahan bacaan sekunder yaitu:

- a) Buku-buku
- b) Internet

3) Bahan bacaan Tertier

Bahan bacaan Tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan bacaan primer dan sekunder.

Contohnya: Kamus Bahasa Indonesia yang digunakan dalam skripsi ini

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), Cet.3, hlm. 215

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Selain bahan hukum, penelitian ini juga akan menggunakan sejumlah data yang mendukung analisis hukum atas berbagai bahan hukum.²¹

G. Sistematika Penulisan

Dalam hal menyusun skripsi ini, penulis mengelompokkan lima pembahasan, yaitu:

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang ketentuan perkawinan menurut hukum adat (bentuk perkawinan, syarat perkawinan, asas-asas perkawinan, sistem perkawinan, sistem kekerabatan, larangan perkawinan, akibat hukum perkawinan).

BAB III : PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT PADANG LAWAS KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Pada bab ini penulis akan membahas objek-objek yang diteliti yaitu di Tapanuli Selatan dengan menggunakan pendekatan, observasi, dan melakukan studi kepustakaan. Terkait dengan jenis pendekatan

²¹ Peter Mohammad Marzuku, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Prenada Media Group, 2008), hlm. 102

penelitian yang sesuai dengan objek penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan kedalam variable atau hipotesis. Sedangkan sampel yang digunakan adalah dengan cara *non-random sampling* atau metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang diperoleh kemudian dikembangkan sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB IV : SANKSI HUKUM TERHADAP PASANGAN YANG MELAKUKAN PERKAWINAN SEMARGA DI MASYARAKAT ADAT PADANG LAWAS TAPANULI SELATAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang sanksi hokum perkawinan adat semarga di tinjau dari hokum adat batak, serta proses penyelesaiannya. Di dalam bab ini dijelaskan mengenai peranan hokum perkawinan adat dalam perkawinan semarga, sebab akibat terlarangnya perkawinan tersebut, dan sanksi adat bagi para pelaku perkawinan semarga, dikaitkan dengan larangan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan Kesimpulan dan Saran, Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis terhadap penelitian dan pembahasan pada bab empat. Sedangkan saran-saran dilakukan sebagai pertimbangan untuk diadakan perbaikan-perbaikan.